



P U T U S A N

Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ASEP MUNANDAR Bin UJANG SUPARMAN
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Januari 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Pasir Sereh Rt 001 Rw 006 Desa Babakan Kec.
Cianjur Kab. Cianjur
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa Asep Munandar Bin Ujang Suparman didampingi Penasihat Hukum: DR. Sumarna, S.H.,M.H., M. Us Us Usmayanto, S.H., dan Piter Gatot Subroto, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada , pada di Jalan Halteu Maleber Perum Sabandar Permai Blok C.3 No.1 Desa Sabandar Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKPid/VII/2020 tanggal 25 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 04 Agustus 2020 dibawah Nomor: 119/SK.Pid/2020/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Juli 2020, Nomor: 474/Pid.B/2020/PN Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Juli 2020, Nomor: 474/Pid.B/2020/PN Cbi, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASEP MUNANDAR Bin UJANG SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah**, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 212 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ASEP MUNANDAR Bin UJANG SUPARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangkan terdakwa selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar surat tilang warna merah, biru, kuning dan putih No. E3107932 dan bukti transfer melalui Bank BRI 229550022541465 BRIVA ASEP MUNANDAR sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar surat pengembalian denda tilang.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Melalui saksi SURYA

- 1 (satu) STNK dan Pajak jenis mobil penumpang, model minibus merk Suzuki type GC415V APV DLX HT warna abu-abu metalik warna hitam No. Pol. : B-1986-IV tahun 2013, nomor rangka MHYGDN42VDJ376571, nomor mesin G15AID282072 A.N KHALID ABDULLAH A. ALSAYYAH alamat Taman Wisma Asri Blk AA No. 65 RT.07 RW,21 Teluk Pucung Bekasi

Dikembalikan kepada saksi H ADE

- 1 (satu) steel seragam dinas harian Kejaksaan

Dikembalikan kepada keluarga Almarhum melalui saksi ANI SURYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa ASEP MUNANDAR Bin UJANG SUPARMAN menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana terurai dalam dakwaan Pasal 212 KUHP;
- Menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP;
- Menyatakan pemulihan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara : PDM - 176 /Bgr/07/2020 tanggal 9 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ASEP MUNANDAR Bin UJANG SUPARMAN pada Hari Kamis Tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 11.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

---- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kab. Bogor dengan tujuan mengambil STNK yang disita karena tilang di wilayah gunung mas Kec. Cisarua Kab. Bogor

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Februari 2019, pada saat itu terdakwa langsung menuju loket tilang Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor karena terdakwa hanya membawa lampiran bukti transfer pembayaran tilang dan lampiran foto Surat tilang, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. SURYA (pelayanan loket tilang kejaksaan) akan tetapi permintaan terdakwa ditolak karena harus sesuai prosedur dan membawa surat tilang aslinya, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa surat tilang miliknya tersebut hilang karena tercuci, akhirnya terdakwa diminta untuk kembali lagi dan membawa surat tilang aslinya, akhirnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADE (yang menerima gadai kendaraan milik terdakwa Merk : SUZUKI type : APV, warna : Abu metalik No Pol : B-1986-IP) karena surat tilang tersebut ada di Sdr. ADE bersama dengan kendaraan tersebut, akan tetapi karena Sdr. ADE tidak menjawab lalu tidak lama kemudian terdakwa mulai marah-marah dengan meminta pengecekan terhadap Surat tilang dan ketika dilakukan pengecekan bahwa Surat tilang tersebut telah diambil dan karena kondisi didepan Loker Tilang tersebut ramai dan terdakwa yang marah marah membuat gaduh kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam loket tilang kemudian terdakwa dan Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) terdapat perbincangan jika nanti STNK hilang agar kita sama-sama mengganti rugi, akhirnya setelah dicek ulang oleh kejaksaan ternyata STNK tersangka sudah ada yang ngambil, lalu tersangka meminta kepada Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) untuk **membuka rekaman CCTV agar saya mengetahui siapakah yang mengambil STNK saya tersebut atau audit program yang ada diloker tilang dengan nada tinggi**, kemudian terdakwa diminta agar pulang dulu dan pihak kejaksaan meminta waktu untuk mencari berkas pengambilannya dan terdakwa kemudian meninggalkan nomor telephone ketika akan pergi terdakwa mengatakan " KINERJANYA KEJAKSAAN KALAU BEGINI SAMA SAJA MEMPERSULIT dan TIDAK PROFESIONAL" (dengan nada tinggi) kemudian terdakwa mengatakan kepada kepada korban SYARIF ABDULLAH (Alm) dan Sdr. SURYA bahwa ketika terdakwa datang kembali ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor harus sudah ada STNK miliknya, setelah itu terdakwa langsung pulang. Setelah kedatangan terdakwa kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (Alm) pulang dari kerja sekitar jam 19.00 wib Sdr. SYARIF ABDULLAH (Alm) mengeluh kepada Sdri. ANI SURYANI istri korban dengan menceritakan kejadian di Kantornya bahwa Sdr. SYARIF ABDULLAH (Alm) di bentak-bentak oleh pelanggar lalu lintas (terdakwa) yang akan mengambil tilang, bahwa tilang yang akan di ambil sudah ada yang mengambil akan tetapi pelanggar tidak percaya minta buktinya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan malam harinya terdakwa masih menelepon Sdr. SYARIF ABDULLAH (Alm) minta STNK miliknya apabila datang lagi Kejaksaan harus sudah ada. Pada keesokan harinya Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 11.00 terdakwa diminta datang ke kejaksaan oleh Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) melalui via telephone karena terdakwa tidak bisa kemudian terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib lalu diantar oleh Sdr. INDRA ke loket tilang, dan sesampainya di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor terdakwa diminta masuk kedalam Loket tilang untuk melihat bukti pengambilan Surat Tilang STNK milik terdakwa dan setelah itu Sdr. SURYA berbicara kepada terdakwa bahwa STNK milik terdakwa sudah ada yang mengambilnya sambil menunjukan bukti pengambilannya, pada saat terdakwa kembali marah-marah kepada Sdr. SYARIF ABDULLAH dan masih ngotot bahwa Surat Tilang tersebut belum ada yang mengambil dan meminta kembali untuk dapat melihat CCTV kantor karena bisa dilihat siapa yang mengambil surat tilang miliknya, berbicara dengan nada keras kemudian terdakwa kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) menunjukkan bukti bahwa surat tilang tersebut telah diambil berdasarkan berkas tilang yang telah lengkap kemudian terdakwa menghubungi Sdr. H. ADE SYAMSUDIN yang menerima gadai Mobil milik terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Surat Tilang dan Bukti tilang berupa STNK tersebut telah diambil oleh Sdr. H. ADE SYAMSUDIN pada tanggal 7 Mei 2020, mendengar hal tersebut Sdr. SYARIF ABDULLAH tidak dapat menahan amarahnya karena perbuatan terdakwa yang meneror dirinya dengan mengatakan "KINERJANYA KEJAKSAAN KALAU BEGINI SAMA SAJA MEMPERSULIT dan TIDAK PROFESIONAL" dan ternyata terdakwa yang telah menyerahkan Surat Tilang kepada Sdr. H.ADE SYAMSUDIN dan bukti pembayaran Briva pada tanggal 17 April 2020, akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH langsung jatuh pingsan hingga tidak sadarkan diri dan ketika dilarikan ke Rumah Sakit akhirnya tidak lama kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 840/RSUD.C/SKS/IGD/SKK/VI/2020 Tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. GITA PUSPITA yang menjelaskan bahwa SYARIF ABDULLAH datang dalam keadaan Meninggal.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP –

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ASEP MUNANDAR Bin UJANG SUPARMAN pada Hari Kamis Tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 11.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

---- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kab. Bogor dengan tujuan mengambil STNK yang disita karena tilang di wilayah gunung mas Kec. Cisarua Kab. Bogor pada tanggal 08 Februari 2019, pada saat itu terdakwa langsung menuju loket tilang Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor karena terdakwa hanya membawa lampiran bukti transfer pembayaran tilang dan lampiran foto Surat tilang, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. SURYA (pelayanan loket tilang kejaksaan) akan tetapi permintaan terdakwa ditolak karena harus sesuai prosedur dan membawa surat tilang aslinya, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa surat tilang miliknya tersebut hilang karena tercuci, akhirnya terdakwa diminta untuk kembali lagi dan membawa surat tilang aslinya, akhirnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADE (yang menerima gadai kendaraan milik terdakwa Merk : SUZUKI type : APV, warna : Abu metalik No Pol : B-1986-IP) karena surat tilang tersebut ada di Sdr. ADE bersama dengan kendaraan tersebut, akan tetapi karena Sdr. ADE tidak menjawab lalu tidak lama kemudian terdakwa mulai marah-marah dengan meminta pengecekan terhadap Surat tilang dan ketika dilakukan pengecekan bahwa Surat tilang tersebut telah diambil dan karena kondisi didepan Loker Tilang tersebut ramai dan terdakwa yang marah marah membuat gaduh kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam loket tilang kemudian terdakwa dan Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) terdapat perbincangan jika nanti STNK hilang agar kita sama-sama mengganti rugi, akhirnya setelah dicek ulang oleh kejaksaan ternyata STNK tersangka sudah ada yang ngambil, lalu tersangka

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) untuk **membuka rekaman CCTV agar saya mengetahui siapakah yang mengambil STNK saya tersebut atau audit program yang ada diloket tilang dengan nada tinggi**, kemudian terdakwa diminta agar pulang dulu dan pihak kejaksaan meminta waktu untuk mencari berkas pengambilannya dan terdakwa kemudian meninggalkan nomor telephone ketika akan pergi terdakwa mengatakan " KINERJANYA KEJAKSAAN KALAU BEGINI SAMA SAJA MEMPERSULIT dan TIDAK PROFESIONAL" (dengan nada tinggi) kemudian terdakwa mengatakan kepada kepada korban SYARIF ABDULLAH (Alm) dan Sdr. SURYA bahwa ketika terdakwa datang kembali ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor harus sudah ada STNK miliknya, setelah itu terdakwa langsung pulang. Setelah kedatangan terdakwa kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (Alm) pulang dari kerja sekitar jam 19.00 wib Sdr. SYARIF ABDULLAH (Alm) mengeluh kepada Sdri. ANI SURYANI istri korban dengan menceritakan kejadian di Kantornya bahwa Sdr. SYARIF ABDULLAH (Alm) di bentak-bentak oleh pelanggar lalu lintas (terdakwa) yang akan mengambil tilang, bahwa tilang yang akan di ambil sudah ada yang mengambil akan tetapi pelanggar tidak percaya minta buktinya dan malam harinya terdakwa masih menelepon Sdr. SYARIF ABDULLAH (Alm) minta STNK miliknya apabila datang lagi Kejaksaan harus sudah ada. Pada keesokan harinya Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 11.00 terdakwa diminta datang ke kejaksaan oleh Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) melalui via telephone karena terdakwa tidak bisa kemudian terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib lalu diantar oleh Sdr. INDRA ke loket tilang, dan sesampainya di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor terdakwa diminta masuk kedalam Loket tilang untuk melihat bukti pengambilan Surat Tilang STNK milik terdakwa dan setelah itu Sdr. SURYA berbicara kepada terdakwa bahwa STNK milik terdakwa sudah ada yang mengambilnya sambil menunjukan bukti pengambilannya, pada saat terdakwa kembali marah-marah kepada Sdr. SYARIF ABDULLAH dan masih ngotot bahwa Surat Tilang tersebut belum ada yang mengambil dan meminta kembali untuk dapat melihat CCTV kantor karena bisa dilihat siapa yang mengambil surat tilang miliknya, berbicara dengan nada keras kemudian terdakwa kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) menunjukkan bukti bahwa surat tilang tersebut telah diambil berdasarkan berkas tilang yang telah lengkap kemudian terdakwa menghubungi Sdr. H. ADE SYAMSUDIN yang menerima gadai Mobil milik terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Surat Tilang dan Bukti tilang berupa STNK tersebut telah diambil oleh Sdr. H. ADE SYAMSUDIN pada tanggal 7 Mei

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, mendengar hal tersebut Sdr. SYARIF ABDULLAH tidak dapat menahan amarahnya karena perbuatan terdakwa yang meneror dirinya dengan mengatakan "KINERJANYA KEJAKSAAN KALAU BEGINI SAMA SAJA MEMPERSULIT dan TIDAK PROFESIONAL" dan ternyata terdakwa yang telah menyerahkan Surat Tilang kepada Sdr. H.ADE SYAMSUDIN dan bukti pembayaran Briva pada tanggal 17 April 2020, akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH langsung jatuh pingsan hingga tidak sadarkan diri dan ketika dilarikan ke Rumah Sakit akhirnya tidak lama kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 840/RSUD.C/SKS/IGD/SKK/VI/2020 Tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. GITA PUSPITA yang menjelaskan bahwa SYARIF ABDULLAH datang dalam keadaan Meninggal.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP –

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ASEP MUNANDAR Bin UJANG SUPARMAN pada Hari Kamis Tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 11.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

---- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kab. Bogor dengan tujuan mengambil STNK yang disita karena tilang di wilayah gunung mas Kec. Cisarua Kab. Bogor pada tanggal 08 Februari 2019, pada saat itu terdakwa langsung menuju loket tilang Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor karena terdakwa hanya membawa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran bukti transfer pembayaran tilang dan lampiran foto Surat tilang, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. SURYA (pelayanan loket tilang kejaksaan) akan tetapi permintaan terdakwa ditolak karena harus sesuai prosedur dan membawa surat tilang aslinya, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa surat tilang miliknya tersebut hilang karena tercuci, akhirnya terdakwa diminta untuk kembali lagi dan membawa surat tilang aslinya, akhirnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADE (yang menerima gadai kendaraan milik terdakwa Merk : SUZUKI type : APV, warna : Abu metalik No Pol : B-1986-IP) karena surat tilang tersebut ada di Sdr. ADE bersama dengan kendaraan tersebut, akan tetapi karena Sdr. ADE tidak menjawab lalu tidak lama kemudian terdakwa mulai marah-marah dengan meminta pengecekan terhadap Surat tilang dan ketika dilakukan pengecekan bahwa Surat tilang tersebut telah diambil dan karena kondisi didepan Loker Tilang tersebut ramai dan terdakwa yang marah marah membuat gaduh kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pengawai Negeri Sipil (PNS) sejak Tanggal 01 Nopember 1992 berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Kep-08/K2.1-Bp-3/10/1992 Tanggal 30 Oktober 1992, yang bertugas di bagian loket tilang kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam loket tilang kemudian terdakwa dan Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) terdapat perbincangan jika nanti STNK hilang agar kita sama-sama mengganti rugi oleh karena tanggung jawab dari Sdr. SYARIF ABDULLAH sebagai ASN Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor di bagian tilang akan tetapi terdakwa tetap tidak terima, akhirnya setelah dicek ulang oleh kejaksaan ternyata STNK tersangka sudah ada yang ngambil, lalu tersangka meminta kepada Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) untuk **membuka rekaman CCTV agar saya mengetahui siapakah yang mengambil STNK terdakwa tersebut atau audit program yang ada diloker tilang dengan nada tinggi dan menyerang Sdr. SYARIF ABDULLAH dengan kata –kata tersebut dengan nada tinggi dan meremehkan Kinerja Kejaksaan**, kemudian terdakwa diminta agar pulang dulu oleh Sdr. SYARIF ABDULLAH dan pihak kejaksaan meminta waktu untuk mencari berkas pengambilannya dan terdakwa kemudian meninggalkan nomor telephone ketika akan pergi terdakwa mengatakan " **KINERJANYA KEJAKSAAN KALAU BEGINI SAMA SAJA MEMPERSULIT dan TIDAK PROFESIONAL**" (dengan nada tinggi) kemudian terdakwa mengatakan kepada kepada korban SYARIF ABDULLAH (Alm) dan Sdr. SURYA bahwa ketika terdakwa datang kembali ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor harus sudah ada STNK

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, setelah itu terdakwa langsung pulang. Setelah kedatangan terdakwa kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (Alm) pulang dari kerja sekitar jam 19.00 wib Sdr. SYARF ABDULLAH (Alm) mengeluh kepada Sdri. ANI SURYANI istri korban dengan menceritakan kejadian di Kantornya bahwa Sdr. SYARIF ABDULLAH (Alm) di bentak-bentak oleh pelanggar lalu lintas (terdakwa) yang akan mengambil tilang, bahwa tilang yang akan di ambil sudah ada yang mengambil akan tetapi pelanggar tidak percaya minta buktinya dan malam harinya terdakwa masih menelepon Sdr. SYARIF ABDULLAH (Alm) minta STNK miliknya apabila datang lagi Kejaksaan harus sudah ada. Pada keesokan harinya Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 11.00 terdakwa diminta datang ke kejaksaan oleh Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) melalui via telephone karena terdakwa tidak bisa kemudian terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib lalu diantar oleh Sdr. INDRA ke loket tilang, dan sesampainya di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor terdakwa diminta masuk kedalam Loket tilang untuk melihat bukti pengambilan Surat Tilang STNK milik terdakwa dan setelah itu Sdr. SURYA berbicara kepada terdakwa bahwa STNK milik terdakwa sudah ada yang mengambilnya sambil menunjukan bukti pengambilannya, pada saat terdakwa kembali marah-marah dengan menyerang Sdr. SYARIF ABDULLAH dengan kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan oleh terdakwa yaitu bahwa Kejaksaan Tidak Profesional dan masih ngotot bahwa Surat Tilang tersebut belum ada yang mengambil dan meminta kembali untuk dapat melihat CCTV kantor karena bisa dilihat siapa yang mengambil surat tilang miliknya, berbicara dengan nada keras kemudian terdakwa kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) menunjukkan bukti bahwa surat tilang tersebut telah diambil berdasarkan berkas tilang yang telah lengkap kemudian terdakwa menghubungi Sdr. H. ADE SYAMSUDIN yang menerima gadai Mobil milik terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Surat Tilang dan Bukti tilang berupa STNK tersebut telah diambil oleh Sdr. H. ADE SYAMSUDIN pada tanggal 7 Mei 2020, mendengar hal tersebut SYARIF ABDULLAH tidak dapat menahan amarahnya karena perbuatan terdakwa yang meneror dirinya dengan mengatakan "KINERJANYA KEJAKSAAN KALAU BEGINI SAMA SAJA MEMPERSULIT dan TIDAK PROFESIONAL" dan ternyata terdakwa yang telah menyerahkan Surat Tilang kepada Sdr. H.ADE SYAMSUDIN dan bukti pembayaran Briva pada tanggal 17 April 2020, akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH langsung jatuh pingsan hingga tidak sadarkan diri dan ketika dilarikan ke Rumah Sakit akhirnya tidak lama kemudian Sdr. SYARIF ABDULLAH (alm) meninggal dunia pada hari Kamis

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2020 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 840/RSUD.C/SKS/IGD/SKK/VI/2020 Tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. GITA PUSPITA yang menjelaskan bahwa SYARIF ABDULLAH datang dalam keadaan Meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. SURYA,

- Bahwa saksi kenal dengan korban sudah lama, karena korban adalah teman kerja saksi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;
- Bahwa korban bernama Syarif Abdullah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (bagian staf tilang) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;
- Bahwa sehari-hari saksi membantu korban untuk urusan pelayanan tilang kepada masyarakat yang kena tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, baru kenal pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di ruangan korban Syarif Abdullah, bersama dengan saksi Ahmad dan Nasri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sebelum kejadian Terdakwa ASEP MUNANDAR datang ke bagian Tilang Kejaksaan Negeri Kab. Bogor untuk menebus Tilang pelanggaran lalu lintas atas nama ASEP MUNANDAR dengan nomor resi tilang E3107932, yang seharusnya sidang pada tanggal 22 Maret 2019, dengan barang bukti berupa STNK roda empat No. Pol. : B-1986-IU;
- Bahwa sdr. ASEP MUNANDAR datang ingin menebus tilang yang sudah kelewat sidang sambil membawa copy transfer uang denda, namun tidak membawa surat tilang dengan alasan kecuci;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 tersebut saksi diruangan bersama korban;
- Bahwa pada saat itu saksi belum bisa menemukan barang bukti STNK yang ingin ditebus oleh Terdakwa, dan saksi berusaha mencari barang bukti tersebut dan meminta waktu untuk mencari;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan petugas lain dari Kejaksaan memberitahukan bahwa berkas tilang yang terdakwa maksud ada, akan tetapi barang bukti STNK tersebut sudah diambil oleh orang Sdr. Ade;
- Bahwa pada saat terdakwa dijelaskan hal tersebut diatas, terdakwa tidak percaya dan mengatakan "siapa yang mengambil" dan meminta diperlihatkan melalui CCTV yang ada diruangan untuk melihat siapa yang mengambil STNK miliknya tersebut sambil marah-marahan dan menyebutkan "jangan mempersulit pelayanan, gimana Kejaksaan pelayanannya ga bener, tidak profesional, kinerja Kejaksaan kalau begini sama saja mempersulit, pokoknya kalau saya datang ke Kejaksaan STNK saya harus ada";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib terdakwa datang Kembali ke Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Bogor Jl. Tegar Beriman Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor. sambil marah-marahan dan adu argumen antara saksi dengan terdakwa diluar ruangan sebelum korban jatuh, selanjutnya oleh korban Syarif Abdullah di ajak masuk keruangannya dan terdakwa tetap ngotot, dan pada waktu berjalan keruangan korban jatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya meninggal dunia di RSUD Cibinong;
- Bahwa pada saat itu korban datang ke Kantor dalam keadaan sehat;

Saksi 2. AHMAD,

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib di Bass Men dan Ruang Tilang Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Bogor Jl. Tegar Beriman Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa Korbannya Syarif Abdullah Pegawai Negeri Sipil (Staf Tilang) pada Kejaksaan Negeri Kab. Bogor dan pelakunya adalah terdakwa Asep Munandar ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, karena sama-sama bekerja di Kantor Kejaksaan Negeri Bogor, sedangkan dengan terdakwa tidak kenal.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di ruangan kerja bersama korban Syarif Abdullah bersama-sama dengan saksi Surya dan saksi Naserih.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di ruangan bersama korban sedang istirahat sambil merokok, kemudian terdakwa datang bermaksud akan mengambil tilang kepada korban Syarif Abdullah, sedangkan saksi Surya dan saksi Naserih staf tilang membantu korban Syarif Abdullah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa Terdakwa sudah datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk menebus denda tilang STNK

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



nya, akan tetapi terdakwa tidak membawa bukti surat tilangnya dengan alasan ke cuci;

- Bahwa pada waktu saksi berada di ruangan kerja korban Syarif Abdullah melihat melihat terdakwa diam saja menunggu korban Syarif Abdullah yang sedang menghadap Kasi Pidum, setelah datang korban Syarif Abdullah, korban emosi terhadap terdakwa, karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 korban Syarif Abdullah di marah-marahi dan di bentak dengan Bahasa yang tidak enak, dengan mengatakan “Kejaksanaan tidak Profesional” dan mengancam kalau saya datang lagi STNK sudah ada, bahwa setelah diselidiki ternyata barang bukti tilangnya berupa STNK sudah di ambil, pada waktu itu korban sambil memperlihatkan bukti yang ada di arsip tilang Kejaksanaan kepada terdakwa;
- Bahwa Pada hari kejadian itu korban Syarif Abdullah datang ke Kantor dalam keadaan sehat, dan sempat sarapan pagi bercanda di Kantin ketawa-ketawa dan tidak mengeluh sakit;
- Bahwa saksi ikut mengamankan terdakwa setelah kejadian;

Saksi 3. NASERIH,

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib di Bass Men dan Ruang Tilang Kantor Kejaksanaan Negeri Kab. Bogor Jl. Tegar Beriman Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa Korbannya Syarif Abdullah Pegawai Negeri Sipil (Staf Tilang) pada Kejaksanaan Negeri Kab. Bogor dan pelakunya adalah terdakwa Asep Munandar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, karena sama-sama bekerja di Kantor Kejaksanaan Negeri Bogor, sedangkan dengan terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di ruangan kerja saksi yang berada disamping ruangan korban bersama-sama dengan sdr. Ahmad dan sdr. Surya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya mendengar suara teriakan saja;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban Syarif Abdullah terjatuh dan dibopong keluar ruangan ke arah mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan ke Rumah Sakit akan tetapi diperjalanan Korban meninggal dunia;

Saksi 4. MUHAMAD INDRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah Satpam di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;
- Bahwa korbannya kejadian tersebut adalah Syarif Abdullah Pegawai Negeri Sipil (Staf Tilang) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan pelakunya adalah terdakwa Asep Munandar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sejak 5 (lima) tahun yang lalu di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dengannya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan sebagai urusan tilang, dengan terdakwa tidak kenal.
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wib di depan ruang loket tilang ada terdakwa ASEP MUNANDAR yang sedang mengurus tilangnya sambil marah-marah dan membentak-bentak dengan ucapan yang tidak enak kepada korban Syarif Abdullah, dengan mengatakan "Kejaksaan tidak profesional", dan setelah di amankan tetap mengancam kalau barang bukti tilangnya belum di ambil dan mengancam kalau saya datang lagi STNK miliknya harus sudah ada.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib terdakwa datang Kembali ke Ruang Tilang Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Bogor sambil marah-marah kepada Surya dan Naserih, selanjutnya Terdakwa di bawa masuk keruangannya olehkorban.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di parkir didepan ruang tilang ke Kejaksaan menjaga para pelanggar lalu lintas yang akan mengambil tilang.
- Bahwa sehari-harinya saksi membantu korban Syarif Abdullah untuk urusan warga yang ditilang, kebetulan pada waktu itu Ahmad dan Nasri ada di ruangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab mengapa korban Syarif Abdullah pingsan diruangannya, karena pada saat itu saksi sudah meninggalkan ruangan tilang;
- Bahwa saksi mendapatkan khabar bahwa korban meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada waktu korban datang ke Kantor ada dalam keadaan sehat dan saya melihat masih bercanda di kantin dengan teman-temannya tidak mengeluh apa-apa.
- Bahwa pada saat itu saksi ikut mengamankan terdakwa setelah kejadian;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



Saksi 5. ANI SURYANI,

- Bahwa saksi adalah istri dari korban Syarif Abdullah, ASN yang bekerja di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dibagian Tilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib di Ruang Tilang Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Bogor Jl. Tegar Beriman Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, setelah diberi tahu oleh saksi Surya;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 setelah pulang dari kantor sekitar jam 19.00 wib, korban sempat mengeluh kepada saksi tentang kejadian siang di Kantornya, korban menceritakan bahwa ia di bentak-bentak oleh pelanggar lalu lintas yang akan mengambil tilang, korban juga mengatakan bahwa bukti tilangnya berupa STNK Mobil tersebut sudah ada yang mengambil, namun orang tersebut tidak percaya dan minta buktinya dan malam harinya terdakwa Asep Munandar masih menelepon suami saksi minta STNK miliknya harus ada apabila ia datang lagi ke Kejaksaan;
- Bahwa saat berangkat kerja ke kantor dengan pakaian seragam dinas Kejaksaan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, suami saksi tidak mengeluh apa-apa biasa-biasa saja, saksi sangat ketika kaget mendapat kabar suami saksi telah meninggal dunia sekitar jam 13,30 wib di RSUD Cibinong;
- Bahwa korban pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa yang datang tersebut mengaku dari LSM dan menjelek-jelekan Institusi Kejaksaan dan mengatakan bahwa Kinerja Kejaksaan Tidak benar, hal ini sampai terbawa kepikiran oleh korban Ketika korban berada dirumah;
- Bahwa korban memang mempunyai penyakit akan tetapi sudah lama tidak kambuh dan pemeriksaan terakhir adalah bulan Mei 2020;
- Bahwa setelah korban meninggal, dari pihak keluarga terdakwa juga tidak ada satupun yang menyampaikan dan mengucapkan rasa belasungkawa serta permintaan maaf kepada keluarga korban;

Saksi 6. H. ADE SYAMSUDIN.

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat dan saksi tidak tahu kejadiannya, saksi mengetahui ada kejadiannya tersebut setelah mendapat panggilan dari Petugas Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2019 terdakwa telah meminjam dari saksi dengan jaminan surat kendaraan mobilnya;
- Bahwa pada saat meminjam uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa STNK mobilnya tidak ada, karena terdakwa baru kena tilang dan STNK mobil tersebut disita untuk dijadikan bukti dalam perkara tilangnya;
- Bahwa pada saat meminjam uang kepada saksi terdakwa hanya menyerahkan surat tilang tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyuruh sdr. Edi untuk mengambil tilang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Bogor a.n pelanggar lalu lintas terdakwa ASEP MUNANDAR.
- Bahwa mengingat saksi menguasai kendaraan tersebut dan bukti tilangnya sudah lewat 1 tahun selanjutnya saksi menyuruh sdr. EDI untuk mengambil tilang di Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Bogor dengan bukti surat tilang.
- Bahwa saksi menerima gadai kendaraan dari sdr. ASEP MUNANDAR sejak tanggal 17 April 2020 dengan surat kendaraan berupa tilang STNK dan saksi menebus tilangnya berdasarkan surat tilang dan bukti pembayaran ke Bank.
- Bahwa saksi yang mengambil tilang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Bogor pada tanggal 7 Mei 2020 mengingat tilangnya sudah melewati 1 tahun lebih tanggal 22 Maret 2019.
- Bahwa saksi tidak meminta izin sebelumnya kepada terdakwa karena saksi berpikir karena terdakwa telah memberikan Surat tilang tersebut
- Bahwa pada saat mengambil STNK di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan menggunakan surat tilang tersebut saksi tidak mengalami kesulitan;

Saksi 7. YUDHA FARHAN AJI PANGESTU.

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada waktu kejadian tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib saksi sedang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor bersama dengan teman saksi sedang koordinasi perkara yang saksi tangani dengan kejaksaan.
- Bahwa pada saat akan koordinasi dengan Jaksa mendengar di ruangan tilang ada ribut-ribut, saksi melihat korban Syarif Abdullah sedang di bopong kedalam mobil dan ada yang minta tolong di amankan seorang laki-laki yang berada di ruangan tilang yang kemudian diketahui bernama ASEP MUNANDAR yang diduga pelakunya.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar dari para saksi yang mengetahui peristiwa kejadian selanjutnya terdakwa Asep Munandar saksi amankan ke Sat Reskrim Polres Bogor;
- Bahwa setelah di amankan di Kantor Sat Reskrim di Introgasi terhadap terdakwa Asep Munandar tentang peristiwa tersebut.
- Bahwa terdakwa Asep Munandar dalam hal ini adalah selaku pelanggar lalu lintas yang akan menebus tilang, ternyata barang bukti STNK sebagai bukti tilang sudah tidak ada karena sudah ada yang mengambil tanpa sepengetahuannya, oleh karena STNK miliknya sudah diambil oleh orang lain, terdakwa Asep Munandar marah-marah dan mengancam korban Syarif Abdullah dan yang ada di ruangan tilang Kejaksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP MUNANDAR bin UJANG SUPARMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya permasalahan yang terjadi antara terdakwa pada saat mengambil bukti tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, yang pada waktu itu terdakwa sempat terjadi perdebatan antara terdakwa dengan aparat kejaksaan bernama SURYA dan korban Syarif Abdullah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Jal. Raya tegar Beriman Kec. Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa yang kena tilang di daerah Gunung Mas Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pada tanggal 08 Februari 2019. Dan terdakwa sudah membayar denda tilang tersebut di BRI namun setelah terdakwa kena tilang, pada saat ditetapkan hari sidangnya terdakwa tidak segera menebus dan mengambil bukti STNK kendaraan terdakwa yang dijadikan jaminan tilangnya;
- Bahwa setelah kena tilang pada bulan Maret 2020 terdakwa menggadaikan kendaraan milik terdakwa Merk : SUZUKI type : APV, warna : Abu metalik No Pol : B-1986-IP kepada saksi Ade dengan menyerahkan kendaraan dan surat tilang tersebut;
- Bahwa terdakwa baru mengurus dan mengambil STNKnya tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan tujuan mengambil STNK yang disita karena tilang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di wilayah gunung mas Kec. Cisarua Kabupaten Bogor pada tanggal 08 Februari 2019;

- Bahwa terdakwa langsung menuju loket tilang Kejaksaan dan terdakwa tidak membawa surat tilang asli hanya membawa lampiran bukti transfer pembayaran tilang dan lampiran foto Surat tilang,
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Surya dan meminta bantuannya akan tetapi terdakwa ditolak karena harus sesuai prosedur dan membawa surat tilang aslinya, akhirnya terdakwa di perintahkan untuk kembali lagi dan membawa surat tilang aslinya,
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi Ade karena surat tilang tersebut ada di saksi Ade bersama dengan kendaraan tersebut, akan tetapi karena saksi Ade tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Syarif Abdullah menyuruh terdakwa masuk kedalam loket tilang dimana setelah itu antara terdakwa dan korban terdapat perbincangan jika nanti STNK hilang agar kita sama-sama mengganti rugi, akhirnya setelah dicek ulang oleh kejaksaan ternyata STNK terdakwa sudah ada yang ngambil, lalu terdakwa meminta kepada korban untuk membuka rekaman CCTV agar saya mengetahui siapakah yang mengambil STNK saya tersebut atau audit program yang ada diloket tilang;
- bahwa kemudian terdakwa disarankan agar pulang dulu dan biarkan pihak kejaksaan mencari berkas pengambilannya dan terdakwa meninggalkan nomor telephone;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak pulang, terdakwa sempat berkata kepada korban dan salah satu temannya " Kinerjanya Kejaksaan kalau begini sama saja mempersulit ", setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 11 ditelpon oleh korban Syarif Abdullah disuruh kembali datang ke Kejaksaan, karena terdakwa tidak bisa kemudian terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib , dan sesampainya dikejaksaan Kab. Bogor terdakwa langsung disuruh masuk kedalam kemudian diruangan tersebut terdapat 2 orang pegawai kejaksaan saksi Surya dan seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu tidak lama kemudian datang korban Syarif Abdullah dan setelah itu saksi Surya berbicara kepada terdakwa bahwa STNK milik terdakwa sudah ada yang mengambilnya sambil menunjukan bukti pengambilannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itulah terjadi perdebatan antara terdakwa, saksi Surya dan korban Syarif Abdullah, beberapakali sempat berkata kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mendengar karena Saksi Surya berbicara dengan nada keras tiba-tiba korban langsung jatuh pingsan hingga akhirnya tidak lama kemudian terdakwa mendapat labar bahwa korban Syarif Abdullah meninggal dunia.
- Bahwa tujuan terdakwa memerintahkan Pegawai Kejaksaan Negeri Kab. Bogor melalui Saksi Surya dan korban Syarif Abdullah untuk membuka CCTV dan berkata ingin mengetahui siapakah yang mengambil STNK milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa berbicara kepada pegawai kejaksaan yang bernama saksi Surya dan korban Syarif Abdullah dengan berkata " Kan itu ada CCTV coba bula CCTV nya " kemudian kata yang ke dua terdakwa berbicara " Kinerjanya Kejaksaan kalau begini sama saja mempersulit ".
- Bahwa terdakwa berkata seperti tersebut diatas karena ingin mengetahui siapa yang telah mengambil surat tilangnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa prosedur pengambilan barang bukti yang di sita karena sanksi tilang dan apakah persyaratannya yaitu harus membawa surat tilang asli dan membawa bukti transfer pembayaran denda tilang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar surat tilang warna merah, biru, kuning dan putih No. E3107932 dan bukti transfer melalui Bank BRI 229550022541465 BRIVA ASEP MUNANDAR sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar surat pengembalian denda tilang.
- 1 (satu) STNK dan Pajak jenis mobil penumpang, model minibus merk Suzuki type GC415V APV DLX HT warna abu-abu metalik warna hitam No. Pol. : B-1986-IV tahun 2013, nomor rangka MHYGDN42VDJ376571, nomor mesin G15AID282072 A.N KHALID ABDULLAH A. ALSAYYAH alamat Taman Wisma Asri Blk AA No. 65 RT.07 RW,21 Teluk Pucung Bekasi
- 1 (satu) steel seragam dinas harian Kejaksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan korban Syarif Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju RSUD Cibinong tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Jal. Raya tegar Beriman Kec. Cibinong Kabupaten Bogor.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah terdakwa kena tilang pada tanggal 08 Februari 2019, pada saat hari sidang yang telah ditetapkan terdakwa tidak segera datang dan mengambil bukti STNK kendaraan terdakwa yang dijadikan jaminan tilang tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa baru datang ke Kajasaan untuk mengurus dan mengambil STNK kendaraan miliknya tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib;
- Bahwa benar sebelumnya, pada Bulan Maret 2020 terdakwa menggadaikan kendaraan milik terdakwa Merk : SUZUKI type : APV, warna : Abu metalik No Pol : B-1986-IP kepada saksi Ade dengan menyerahkan kendaraan dan surat tilang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa datang pada tanggal 2 Juni 2020, di loket bagian tilang bertemu dengan saksi Surya dan meminta bantuannya, akan tetapi terdakwa ditolak karena harus sesuai prosedur dan membawa surat tilang aslinya, akhirnya terdakwa di perintahkan untuk kembali lagi dan membawa surat tilang aslinya;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak membawa surat bukti tilang yang asli hanya membawa lampiran bukti transfer pembayaran tilang dan lampiran foto Surat tilang, pada waktu ditanya mengenai surat tilangnya terdakwa mengatakan surat tilangnya hilang karena tercuci;
- Bahwa sebelum pulang terdakwa menghubungi saksi Ade, akan tetapi tidak dijawab panggilan terdakwa tersebut oleh saksi Ade, sehingga terdakwa menjadi jengkel dan marah-marrah minta dicek tentang surat tilangnya, dan ketika dilakukan pengecekan ternyata surat tilang tersebut sudah diambil oleh orang lain;
- Bahwa oleh karena terdakwa marah-marrah didepan loket tilang yang sedang ramai sehingga saksi korban menyuruh terdakwa masuk keruangan dan berbincang-bincang dengan korban;
- Bahwa pada waktu itu korban merasa bertanggung jawab dan menyatakan bahwa jika nanti STNK nya hilang agar kita sama-sama mengganti rugi, akan tetapi terdakwa tetap menolak dan tetap meminta kepada korban untuk membuka CCTV agar mengetahui siapa yang mengambil STNK milik terdakwa tersebut dengan nada tinggi dan meremehkan kinerja kejaksaan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa hendak pulang, terdakwa sempat berkata kepada korban dan salah satu temannya " Kinerjanya Kejaksaan kalau begini sama saja mempersulit " dan "tidak profesional", dan mengancam korban dan saksi Surya bahwa kalau terdakwa datang lagi ke Kejaksaan STNK tersebut harus sudah ada" setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 11 ditelpon oleh korban Syarif Abdullah disuruh kembali datang ke Kejaksaan, karena terdakwa tidak bisa kemudian terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib , dan sesampainya dikejaksaan Kab. Bogor terdakwa langsung disuruh masuk kedalam kemudian diruangan tersebut terdapat 2 orang pegawai kejaksaan saksi Surya dan Naserih, lalu tidak lama kemudian datang korban Syarif Abdullah dan setelah itu saksi Surya berbicara kepada terdakwa bahwa surat tilang milik terdakwa sudah ada yang mengambilnya sambil menunjukan bukti pengambilannya;
- Bahwa berdasarkan bukti pengambilan, surat tilang tersebut sudah diambil oleh saksi Ade pada tanggal 7 Mei 2020;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh saksi Surya dan korban terdakwa masih tetap tidak percaya dan marah-marah kepada korban dan saksi Surya dengan nada keras dan menyatakan petugas kejaksaan tidak profesional dan ngotot minta dibukakan CCTV untuk melihat siapa yang mengambil STNK nya;
- Bahwa pada saat itulah terjadi perdebatan antara terdakwa, saksi Surya dan korban Syarif Abdullah, beberapakali terdakwa sempat berkata kasar kepada korban sehingga menyebabkan korban langsung jatuh pingsan hingga akhirnya dan dibawa ke rumah sakit daerah Cibinong;
- Bahwa berdasarkan Vitsum Et Repertum Nomor 054.4/5298-Yan/RSUD.C/VetR/VI/2020 ttannga 4 Juni 2020 dari RSUD Cibinong yang ditandatangani oleh dr. Gita Puspitasari menerangkan bahwa korban pada saat datang sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ani Suryani yang merupakan istri korban, saat berangkat kerja ke kantor dengan pakaian seragam dinas Kejaksaan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, suami saksi tidak mengeluh apa-apa biasa-biasa saja, saksi sangat ketika kaget mendapat kabar suami saksi telah meninggal dunia sekitar jam 13.30 wib di RSUD Cibinong

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Asep Munandar Bin Ujang Suparman, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, selain itu Terdakwa menyatakan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengemukakan



segala kepentingannya di persidangan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "barang siapa" pada dakwaan ketiga Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" (geweld) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan lebih dari biasanya, kekerasan sendiri menurut Pasal 89 KUHP berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu Tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide; S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut uraiannya, hal 63, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 552 K/Pid.B/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas "kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah memaksa orang lain yang harus ditafsirkan secara luas yaitu termasuk psychisch dwang (paksaan,/tekananpsychis/kejiwaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya (Vide Pasal 92 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 212 KUHP tidak terdapat kata-kata melawan hukum sebagaimana dalam pasal pidana pada umumnya, oleh sebab itu tiap pemaksaan kepada pegawai negeri memang merupakan perbuatan melawan hukum itu sendiri, syarat penting pemberlakuan dalam pasal ini ialah si pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa yang ia paksa adalah pejabat/ pegawai negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mulanya terdakwa kena tilang di daerah Gunung Mas Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pada tanggal 08 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah terdakwa kena tilang pada tanggal 08 Februari 2019, pada saat hari sidang yang telah ditetapkan terdakwa tidak segera datang dan mengambil bukti STNK kendaraan terdakwa yang dijadikan jaminan tilang tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa baru datang ke Kajasaan untuk mengurus dan mengambil STNK kendaraan miliknya tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 13.00 wib;
- Bahwa benar sebelumnya, pada Bulan Maret 2020 terdakwa menggadaikan kendaraan milik terdakwa Merk : SUZUKI type : APV, warna : Abu metalik No Pol : B-1986-IP kepada saksi Ade dengan menyerahkan kendaraan dan surat tilang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa datang pada tanggal 2 Juni 2020, di loket bagian tilang bertemu dengan saksi Surya dan meminta bantuannya, akan tetapi terdakwa ditolak karena harus sesuai prosedur dan membawa surat tilang aslinya, akhirnya terdakwa di perintahkan untuk kembali lagi dan membawa surat tilang aslinya;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak membawa surat bukti tilang yang asli hanya membawa lampiran bukti transfer pembayaran tilang dan lampiran foto Surat tilang, pada waktu ditanya mengenai surat tilangnya terdakwa mengatakan surat tilangnya hilang karena tercuci;
- Bahwa sebelum pulang terdakwa menghubungi saksi Ade, akan tetapi tidak dijawab panggilan terdakwa tersebut oleh saksi Ade, sehingga terdakwa menjadi jengkel dan marah-marah minta dicek tentang surat tilangnya, dan ketika dilakukan pengecekan ternyata surat tilang tersebut sudah diambil oleh orang lain;
- Bahwa oleh karena terdakwa marah-marah didepan loket tilang yang sedang ramai sehingga saksi korban menyuruh terdakwa masuk keruangan dan berbincang-bincang dengan korban;
- Bahwa pada waktu itu korban merasa bertanggung jawab dan menyatakan bahwa jika nanti STNK nya hilang agar kita sama-sama mengganti rugi, akan tetapi terdakwa tetap menolak dan tetap meminta kepada korban

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka CCTV agar mengetahui siapa yang mengambil STNK milik terdakwa tersebut dengan nada tinggi dan meremehkan kinerja kejaksaan

- Bahwa pada saat terdakwa hendak pulang, terdakwa sempat berkata kepada korban dan salah satu temannya " Kinerjanya Kejaksaan kalau begini sama saja mempersulit " dan "tidak profesional", dan mengancam korban dan saksi Surya bahwa kalau terdakwa datang lagi ke Kejaksaan STNK tersebut harus sudah ada" setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 11 ditelpon oleh korban Syarif Abdullah disuruh kembali datang ke Kejaksaan, karena terdakwa tidak bisa kemudian terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib , dan sesampainya dikejaksaan Kab. Bogor terdakwa langsung disuruh masuk kedalam kemudian diruangan tersebut terdapat 2 orang pegawai kejaksaan saksi Surya dan Naserih, lalu tidak lama kemudian datang korban Syarif Abdullah dan setelah itu saksi Surya berbicara kepada terdakwa bahwa surat tilang milik terdakwa sudah ada yang mengambilnya sambil menunjukan bukti pengambilannya;
- Bahwa berdasarkan bukti pengambilan, surat tilang tersebut sudah diambil oleh saksi Ade pada tanggal 7 Mei 2020;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh saksi Surya dan korban terdakwa masih tetap tidak percaya dan marah-marah kepada korban dan saksi Surya dengan nada keras dan menyatakan petugas kejaksaan tidak profesional dan ngotot minta dibukakan CCTV untuk melihat siapa yang mengambil STNK nya;
- Bahwa pada saat itulah terjadi perdebatan antara terdakwa, saksi Surya dan korban Syarif Abdullah, beberapa kali terdakwa sempat berkata kasar kepada korban sehingga menyebabkan korban langsung jatuh pingsan hingga akhirnya dan dibawa ke rumah sakit daerah Cibinong;
- Bahwa berdasarkan Vitsum Et Repertum Nomor 054.4/5298-Yan/RSUD.C/VetR/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 dari RSUD Cibinong yang ditandatangani oleh dr. Gita Puspitasari menerangkan bahwa korban pada saat datang sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ani Suryani yang merupakan istri korban, saat berangkat kerja ke kantor dengan pakaian seragam dinas Kejaksaan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, suami saksi tidak mengeluh apa-apa biasa-biasa saja, saksi sangat ketaget ketika mendapat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



karbu suami saksi telah meninggal dunia sekitar jam 13.30 wib di RSUD
Cibinong

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa korban Syarif Abdullah adalah seorang petugas atau pejabat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang diberi tugas untuk mengurus tilang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai itikad tidak baik terhadap petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, hal ini terlihat Ketika terdakwa memaksakan kehendaknya kepada petugas dengan cara menggunakan ancaman kekerasan, dengan mengatakan bahwa kinerja kejaksaan kalau begini sama saja mempersulit dan tidak professional, mengancam STNK miliknya harus ada jika terdakwa datang Kembali ke kejaksaan, memaksa untuk membuka CCTV untuk mengetahui siapa yang mengambil surat tilangnya, padahal terdakwa mengetahui bahwa surat tilang terdakwa sudah diserahkan kepada saksi Ade pada saat terdakwa menggadaikan mobilnya, dan sesuai dengan prosedurnya untuk mengambil alat bukti tilang harus dengan surat tilang aslinya. Namun Terdakwa pada waktu tetap memaksakan kehendaknya dan melawan petugas Ketika terdakwa diberitahu dan ditunjukkan bukti bahwa surat tilang tersebut sudah diambil pada tanggal 7 Mei 2020, berdasarkan berkas tilang yang sudah lengkap, dan terdakwa tetap tidak terima dan tetap marah-marah dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada korban Syarif Abdullah dengan mengatakan “ kejaksaan tidak professional”, perilaku terdakwa yang tidak jujur, ngotot dengan keinginannya sendiri dan memaksa petugas untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud Majelis Hakim sebagai suatu sikap atau perilaku terdakwa yang dianggap sebagai suatu sikap untuk melawan petugas. Karena dalam hal ini korban Syarif Abdullah sebagai petugas yang diberi tugas oleh pimpinan Kejaksaan Kab Bogor untuk menangani dan memberi pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus tilang sudah memberi penjelasan kepada terdakwa bahwa surat tilangnya sudah ada mengambil dengan menunjukan buktinya namun terdakwa berkeras dan melawan dengan menggunakan kata-kata yang tidak sopan terhadap apa yang telah dijelaskan oleh petugas (korban Syarif Abdullah) berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat bahwa Terdakwa tidak bersalah karena

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



berdasarkan fakta-fakta menerangkan bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan atas laporan Surya dalam perbuatan tersebut ada seorang yang bernama Syarif menahan emosi karena merasa marah kepada terdakwa, kemudian Syarif pingsan dan meninggal dunia. Bahwa dalam hal ini terdakwa meminta kepada pihak Kejaksaan siapa yang telah mengambil STNK miliknya dengan meminta membuka rekaman CCTV akan tetapi Kejaksaan tidak memperlihatkan rekaman CCTV kepada terdakwa. Bahwa ucapan terdakwa yang mengatakan kinerja kejaksaan kalau begini sama saja mempersulit dan tidak professional adalah fakta dimana terdakwa meminta kepada pihak kejaksaan untuk membuka CCTV akan tetapi tidak membukanya hasil rekaman CCTV yang dimaksud, kemudian menerangkan "tidak professional" adalah fakta Ketika saksi Ade mengambil STNK milik terdakwa tidak dimintakan surat kuasa atau diminta identitas saksi, bahwa perkataan yang demikian bukan dianggap sebagai sebagai perkataan yang melawan petugas;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan tindak pidana ini adalah perbuatan tidak menyenangkan atau bukan dalam perkara ini tidak hanya berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh saksi Surya saja, untuk menentukan hal tersebut semuanya memerlukan proses pembuktian dalam persidangan, berdasarkan proses pembuktian dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dakwaan alternatif ketiga yang memenuhi fakta-fakta untuk dipertimbangkan, sehingga alasan Penasehat hukum menyatakan bahwa perkara ini adalah perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana laporan yang dibuat oleh saksi Surya kepada kepolisian adalah tidak beralasan. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta dikaitkan dengan bukti yang lain, menilai bahwa sikap dan perbuatan terdakwa yang memaksa petugas tersebut diatas telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, dimana dalam hal ini oleh Majelis Hakim sudah dijelaskan, bahwa bukan kata-kata yang menjadi ukuran untuk menyatakan suatu perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan yang dianggap melawan petugas, tapi dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa sikap dan perbuatan terdakwa yang memaksa petugas seperti yang tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan semuanya ini sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas, sehingga apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kenyataannya dalam



persidangan sendiri terdakwa juga mengakui dan menyesali sikap dan perbuatannya tersebut oleh karena itu Majelis Hakim memandang dalil pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, dan selama proses persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh adanya hal-hal ataupun keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang dapat mengecualikan ataupun menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 212 KUHP yang dikualifikasi sebagai dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar surat tilang warna merah, biru, kuning dan putih No. E3107932 dan bukti transfer melalui Bank BRI 229550022541465 BRIVA ASEP MUNANDAR sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar surat pengembalian denda tilang.

Oleh karena barang bukti ini merupakan arsip yang harus disimpan dalam berkas perkara di Kejaksaan Negeri Kab Bogor, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan melalui saksi Surya ke Kejaksaan Negeri Kab. Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK dan Pajak jenis mobil penumpang, model minibus merk Suzuki type GC415V APV DLX HT warna abu-abu metalik warna hitam No. Pol. : B-1986-IV tahun 2013, nomor rangka MHYGDN42VDJ376571, nomor mesin G15AID282072 A.N KHALID ABDULLAH A. ALSAYYAH alamat Taman Wisma Asri Blk AA No. 65 RT.07 RW,21 Teluk Pucung Bekasi

Barang bukti ini adalah yang dijadikan jaminan hutang oleh terdakwa kepada saksi Ade, dan disita dari saksi Ade oleh karenanya terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Ade;

- 1 (satu) steel seragam dinas harian Kejaksaan

Barang bukti ini milik korban Syarif Abdullah (Alm), maka terhadap barang bukti ini dikembalikan melalui saksi Ani Suryani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keluarga yang ditinggalkan sedih dan menderita, karena korban adalah tulang punggung keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 212 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP MUNANDAR Bin UJANG SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah "dalam dakwaan ketiga pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 474/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP MUNANDAR Bin UJANG SUPARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar surat tilang warna merah, biru, kuning dan putih No. E3107932 dan bukti transfer melalui Bank BRI 229550022541465 BRIVA ASEP MUNANDAR sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar surat pengembalian denda tilang.
Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Melalui saksi SURYA
 - 1 (satu) STNK dan Pajak jenis mobil penumpang, model minibus merk Suzuki type GC415V APV DLX HT warna abu-abu metalik warna hitam No. Pol. : B-1986-IV tahun 2013, nomor rangka MHYGDN42VDJ376571, nomor mesin G15AID282072 A.N KHALID ABDULLAH A. ALSAYYAH alamat Taman Wisma Asri Blk AA No. 65 RT.07 RW,21 Teluk Pucung Bekasi
Dikembalikan kepada saksi H ADE
 - 1 (satu) steel seragam dinas harian Kejaksaan
Dikembalikan kepada keluarga Almarhum melalui saksi ANI SURYANI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh LUCY ERMAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAIN, S.H., dan IKA DHIANAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Kustiawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnain, S.H.

Lucy Ermawati, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Kustiawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)